

C. DIUMUMKAN BERKALA

16. Tata Cara Pengajuan Penyalahgunaan Wewenang Dinas Ketahanan Pangan

<https://disketapang.bantenprov.go.id/Profil/topic/69>

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten jika terjadi dugaan pelanggaran.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui instgram Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, ppid.ketapang@bantenprov.go.id.
berada di website masing-masing PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten